



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN 41 (EMPAT PULUH SATU) MADRASAH ALIYAH NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Aliyah Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 41 (empat puluh satu) Madrasah Aliyah Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);

8. Keputusan ...

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2047/M.PAN/5/2009 Tanggal 29 Mei 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 41 (EMPAT PULUH SATU) MADRASAH ALIYAH NEGERI.**

KESATU : Menetapkan 41 (empat puluh satu) Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

KEEMPAT : Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Aliyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kandungan	Provinsi	Keterangan Asal Madrasah
1	MAN Pseudada	Jl. Garuda Asean Medan Km 205, Pseudada	Beruen	Nangroe Aceh Darussalam	MAS Pseudada
2	MAN Baloe	Jl. Tikang Kuang Raya, Desa Seodan Kec. Baloe 21152	Pike	Nangroe Aceh Darussalam	MAS Baloe
3	MAN Sumbok	Sumbok Lihong	Aceh Utara	Nangroe Aceh Darussalam	MAS Sumbok
4	MAN Lambalek	Jl. Simpang Peul, Aranyen, Lambalek	Aceh Barat	Nangroe Aceh Darussalam	MAS Lambalek
5	MAN Lave Alis	Desa Angkuran Pate Bangu, Kec. Lave Alis	Aceh Tenggara	Nangroe Aceh Darussalam	MAS Lave Alis
6	MAN Tebing Tinggi	Jl. Beje Tebing Tinggi Padang Hilir	Tebing Tinggi	Sulawesi Utara	MAS Pemitu Tebing Tinggi
7	MAN Sangir	Jorong Cuntan Tanang Negeri, Lukik Gading	Solo Selatan	Sulawesi Barat	MAS Sangir
8	MAN Simpang Empat	Jalur XI Padang Cuntan Hilir Negeri Lingkungan ALU, Kec. Pasa-ran	Pasaman Barat	Sulawesi Barat	MAS YAPRI Simpang Empat
9	MAN 2 Tebo	Jl. Aliyah Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah	Tebo	Jambi	MAS Nurul Iman Muara Tebo
10	MAN 3 Muara Jambi	Kel. Sergei, Kec. Sekeloa	Muara Jambi	Jambi	MAS Tairiyah Islamiyah
11	MAN 2 Sarilangun	Desa Limbur Tambesi, Kec. Baluh VII	Sarilangun	Jambi	MAS Miftahul Umm
12	MAN 2 Tanjung Jabung Timur	Jl. Agung Nipah Pandang II, Kec. Nipah Pandang	Tanjung Jabung Timur	Jambi	MAS Anshar Shakti Nipah Pandang
13	MAN 3 Bungo	Kec. Tanah Sepanggal	Bungo	Jambi	MAS Ikhadyah
14	MAN 3 Sarolangun	Desa Pasar Terusan	Sarolangun	Jambi	MAS Terusan
15	MAN 3 Kota Jambi	Paya Selindah, Kec. Jambi Timur	Kota Jambi	Jambi	MAS Dharmawariz
16	MAN 4 Muara Jambi	Desa Telang Duku, Kec. Muara Sebo	Muara Jambi	Jambi	MAS Ma'hadil Islamiyah
17	MAN 4 Batanghari	Rantayan Masam, Kec. Muara Tembesi	Batanghari	Jambi	MAS Nurul Jadid
18	MAN Bayan Saji - aji	Jl. Pelabuhan Batu Sagan Saji - aji Bangko	Rohan Hilir	Riau	MAS Al-Ikhlas Bayan Saji - aji
19	MAN Kelantan	Jl. Lings Barat Sepuluh, Desa Gai Kemana, Kec. Kelantan	Bengkulu Utara	Bengkulu	MAS Kelantan
20	MAN Tanjung Kupang	Desa Tanjung Kupang, Tebing Tinggi	Emas Lintang	Sulawesi Selatan	MAS Al-Ikhlas
21	MAN Lappasja	Leperang, Desa Palungkal Lappasja	Bone	Sulawesi Selatan	MAS Lappasja
22	MAN Barani	Jl. Potos Pinang no. 1A Barani	Sidrap	Sulawesi Selatan	MAS Falaq Barani